PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Dwi Haryadi

Dwi Haryadi

PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Dwi Haryadi

PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

UBB press

PENGANTAR HUKUM PERTAMBANGAN

Mineral dan Batubara

Penulis : **Dwi Haryadi**

Penyunting : **Eddy Jajang Jaya Atmaja**

Muhammad Jumnahdi

Agus Hartoko

Desain Sampul : **Ari Rizki Ramadhan**

dan Tata letak

Copyright © Dwi Haryadi 2018

Penerbit UBB Press

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung

Cetakan I, ……2018

ISBN : …..

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang,

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Universitas Bangka Belitung (UBB) memiliki visi menjadi universitas riset yang diakui ditingkat internasional pada tahun 2035. Dalam kaitan itu, banyak hal yang telah dan akan dilakukan perguruan tinggi negeri ini. Di antaranya gencar menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul diberbagai bidang, di mana semua itu didasari pada keunggulan moral, mental dan intelektual, guna menopang perkembangan dan kemajuan peradaban bangsa pada tahun 2035.

Berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk mewujudkan visi tersebut, di antaranya dengan menyiapkan, membina dan memfasilitasi dosen-dosen UBB untuk dapat menghasilkan karya-karya unggul dibidangnya masing-masing, sehingga mampu berkontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kepulauan Bangka Belitung.

UBB, dengan tugas utamanya yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian), sudah tentu harus mengubah diri menjadi *center of excellence* (pusat keunggulan) bagi provinsi kepulauan ini. Program aksi dan tampil sebagai 'pencerah' tentu menjadi peran mutlak bagi UBB.

Buku dengan judul 'Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara' karya Saudara Dwi Haryadi ini, merupakan bagian dari 'derap langkah' UBB menjawab tuntutan peran sebagai 'pencerah' tersebut.

Buku karya dosen Fakultas Hukum UBB ini selain ikutserta memperkaya kepustakaan tentang hukum pertambangan di Indonesia, juga merupakan 'jawaban' atas tuntutan keilmuan seorang sarjana terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya.

Terlebih lagi dalam konteks pemahaman tentang hukum pertambangan sebagai teks dan sekaligus perilaku. Di sini perlu juga dipahami bahwa pertambangan tidak hanya dilihat sisi produk hukum negara saja, melainkan juga tak kurang pentingnya diteropong dari aspek norma dan prilaku yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Perkembangan hukum pertambangan Indonesia itu sendiri bisa terlihat sejak zaman penjajahan Belanda, era reformasi, dan hingga saat ini. Beberapa perubahan telah terjadi; mulai dari *Indishe* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906. Pada paska kemerdekaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas.

Kemudian memasuki Orde Baru diluncurkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan, sampai dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai babak baru dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Beberapa produk hukum dalam sejarah pertambangan Indonesia sedikit banyak telah berkontribusi pada bidang pertambangan. Terlihat bagaimana hukum mengatur tentang pertambangan, subjek hukum yang terlibat, dan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat.

Selaku Rektor UBB saya mengucapkan terimakasih kepada LP3M yang sebelumnya telah menyelenggarakan pelatihan membuat buku ajar, di mana buku ini merupakan salahsatu produk dari pelatihan tersebut.

Penghargaan tak kurang besarnya juga kami berikan kepada UBB Press, yang telah banyak membantu dalam proses pengeditan, penerbitan dan pencetakkan buku ini.

Akhirul kalam, semoga buku ajar ini memberikan 'seri' dan manfaatnya bagi dunia akademis dan menjadi acuan bagi kalangan praktisi di manapun berada. Di sisi lain, dengan diterbitkannya buku ini ke khalayak yang luas, juga menjadi pendorong bagi para dosen lainnya untuk membuat buku ajar atau buku teks sesuai disiplin ilmunya.

Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Febuari 2018

Rektor,

Dr Ir Muh Yusuf MSi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas Ridho-Nya dapat menyelesaikan buku ajar ini. Buku yang berjudul "Pengantar *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*", sebagian besar isinya merupakan bahan kuliah dalam buku Hukum Pertambangan Minerba yang terbit di tahun 2013. Berdasarkan pelatihan buku ajar yang penulis ikuti tahun 2016, dilakukan restrukturisasi sesuai dengan outline buku ajar dan dimasukkannya pada bagian akhir tentang reformulasi kebijakan pertambangan pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana terjadi perpindahan kewenangan perizinan, dari desentralisasi sampai ke level kabupaten/kota kini ditarik hanya sebatas tingkat provinsi. Perubahan kebijakan ini merubah total tata kelola pertambangan di daerah.

Bab 1 buku ini berisi Pendahuluan yang mengupas tentang tiga prinsip pengelolaan sumber daya alam. Sementara dibab 2 dijabarkan pengertian hukum, sistem hukum dan hukum pertambangan. Dibab 3 menjelaskan tentang arti penting pengelolaan pertambangan dan beberapa pengertian umum yang harus dipahami. Bab 4 mengambil judul asas, tujuan, penguasaan dan kewenangan pertambangan. Selanjutnya bab 5 penulis menjelaskan tentang cakupan wilayah, perizinan dan jasa pertambangan. Pada bab 6 membahas tentang pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat. Dibab 7 bicara tentang penegakan hukum pertambangan. Terakhir, bab penutup yang berisi perubahan kebijakan pertambangan didaerah tentang perizinan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi.

Harapannya buku ini dapat menambah literatur hukum pertambangan yang belum banyak dijumpai dan secara khusus menjadi referensi praktis bagi pelaku tambang dan masyarakat agar pertambangan dilakukan dengan baik, menjaga lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LP3M yang menyelenggarakan pelatihan buku ajar, sehingga menjadi jalan bagi penyusunan buku ajar ini. Kepada Pimpinan UBB dan UBB Press juga disampaikan terimakasih karena telah mendukung terbitnya buku ini sehingga bisa ada ditangan pembaca sekarang. Penulis sangat menyadari bahwa tulisan dalam buku ini belum sempurna, sehingga secara terbuka penulis menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Balunijuk, November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR.....

KATA PENGANTAR .....

BAB 1 PENDAHULUAN.....

A. Sumber Daya Alam Untuk Rakyat.....
B. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan .....
C. Prinsip Berwawasan Lingkungan .....

BAB 2 HUKUM PERTAMBANGAN .....

A. Pengertian Hukum .....
B. Sistem Hukum.....
C. Hukum Pertambangan dan Sejarah Pengaturannya.....

BAB 3 ARTI PENTING DAN PENGERTIAN UMUM .....

A. Arti Penting.....
B. Pengertian Umum.....

BAB 4 ASAS, TUJUAN, PENGUASAAN DAN KEWENANGAN .....

A. Asas Pertambangan .....
B. Tujuan Pertambangan.....
C. Penguasaan, Kewenangan dan Pendapatan Pusat dan Daerah.....

BAB 5 WILAYAH, IZIN DAN JASA PERTAMBANGAN .....

A. Wilayah Pertambangan.....
B. Memahami Izin Pertambangan .....
C. Usaha Jasa Pertambangan.....
D. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan .....

BAB 6 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....

A. Pembinaan dan Pengawasan.....

B. Perlindungan Masyarakat .....

BAB 7 PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN.....

A. Sanksi Administrasi .....
B. Kebijakan Hukum Pidana.....
C. Proses Penyidikan .....

BAB 8 REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN.....

DALAM UU NO 23 TAHUN 2014.....

Daftar Pustaka.....

Glosarium.....

Indeks.....

ANALISIS PEMBELAJARAN

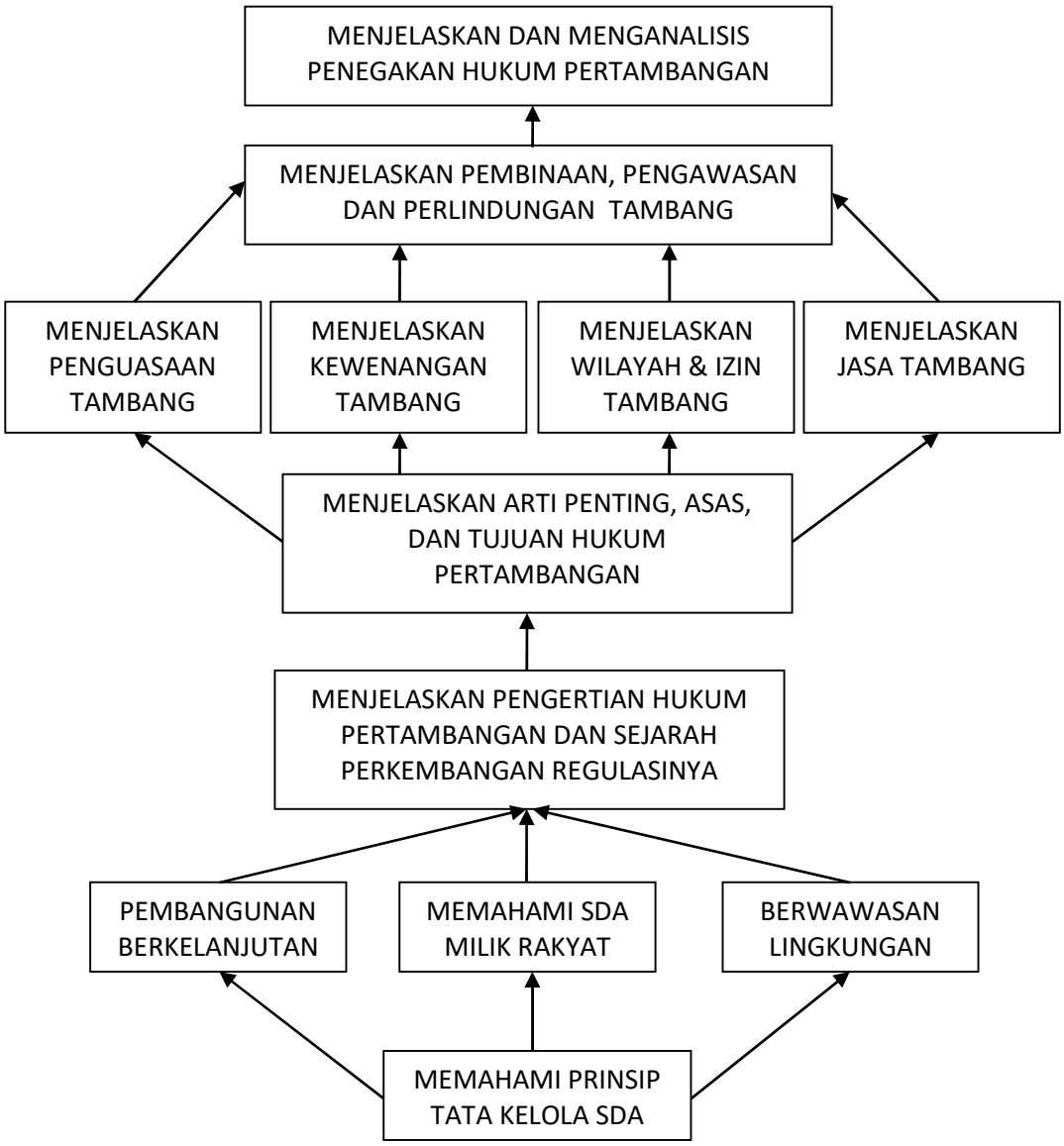

TINJAUAN MATA KULIAH

1. **Diskripsi mata kuliah**

   Substansi Mata Kuliah hukum pertambangan adalah tentang kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, mulai dari asas pertambangan, tujuan, perizinan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukumnya.

2. **Relevansi**

   Mata kuliah hukum pertambangan disamping merupakan mata kuliah yang berbasis kondisi lokal/daerah, juga sangat relevan dengan mata kuliah lain, seperti hukum lingkungan dan hukum pidana khusus. Selain itu, buku ajar ini juga relevan untuk menjadi literatur bagi Program Studi Pertambangan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, dan pemerintah daerah, serta pihak swasta yang bergerak dibidang pertambangan.

3. **Kompetensi/Tujuan mata kuliah**

   Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan bagaimana kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, baik secara teoritis maupun berbagai permasalahan hukum dalam dunia praktis pertambangan.

4. **Petunjuk Belajar**

   Metode mudah untuk mempelajari isi buku ajar ini adalah dengan membacanya secara sistematis karena struktur buku ini disusun untuk dapat memahami hal yang dasar sampai pada implementasi penegakan hukum pertambangan. Di samping itu penting untuk disertai dengan analisis studi kasus pertambangan yang ada atau terjadi disekitar daerah kita. Misalnya perihal wilayah, izin, dan kewenangan pertambangan apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Sumber Daya Alam Untuk Rakyat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara* untuk *kemakmuran rakyat*.

Kedua prinsip di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontrapoduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyakat dan pembangunan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan "*dikuasai oleh negara"* mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1].

[1]Mahmakah Konstitusi, 2008, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, hlm. 6

Penafsiran Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan bahwa konsep penguasaan negara berasal dari kedaulatan rakyat. Jadi penguasaan bukan dalam pengertian memiliki secara absolut, tetapi hanya menjalankan kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam merupakan milik publik yang pengelolaan dan pendayagunaannya diatur oleh negara melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas dan lain-lain.

Moh. Mahfud MD berharap bahwa hak menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat[2]. Menurut Marta SW Sumardjono, terkait kewenangan negara ini harus dibatasi 2 (dua) hal. *Pertama*, hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. *Kedua*, pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[3].

Pemerintah pusat maupun daerah sebagai representasi dari negara hendaknya membuat regulasi pengelolaan sumber daya alam yang membuka akses sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperketat bagi pihak swasta dan asing. Keterlibatan pihak asing harus tetap pada koridor bahwa kita "berdaulat atas sumber daya alam" dan memprioritaskan kontribusinya bagi perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengalaman keterbatasan kemampuan dan ketergantungan dengan asing selama ini menuntut SDM dan penguasaan teknologi kita harus disiapkan agar ke depan sumber daya alam dapat dikelola secara mandiri.

---

[2] Moh, Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 349

[3] Marta SW Sumardjono, 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 14 Februari 1998

B. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip kedua dalam pengelolaan sumber daya alam, setelah penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Sonny Keraf ada 3 (tiga) prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu[4]:

Pertama, *prinsip demokrasi*. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Ini sebuah prinsip moral yang paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan. Ada beberapa aspek penting dalam prinsip demokrasi, antara lain: (a) agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat; (b) partisipasi masyarakat; (c) akses informasi yang jujur dan terbuka; dan (d) akuntabilitas publik.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau proporsional baik oleh negara ataupun oleh kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut. Pajak lingkungan merupakan sebuah bentuk keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan yang merugikan.

Ketiga, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan

[4] A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, hlm. 200-205

bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit. Prinsip ini juga mengharuskan kita untuk memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mengsinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku dan hemat sumber daya alam.

Sementara Sudharto P. Hadi juga mengemukakan 4 (empat) prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:[5]

1. *Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi.*
   Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan. Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of process*.

2. *Pemeliharaan lingkungan.*
   Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang

[5] Sudharto P.Hadi, 2001, *Dimensi lingkungan perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta, Gadjah Mana University Press. hlm. 44. Baca juga Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 50

ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di negara maju maupun di negara berkembang agar mengurangi beban bumi.

3. *Keadilan sosial.*
   Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Keadilan masa kini berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) SDA yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

4*. Penentuan nasib sendiri.*
   Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self relient community*) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Prinsip-prinsip di atas mengandung strategi sekaligus *warning* kepada kita semua, betapa bahayanya pembangunan yang mengabaikan lingkungan, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi aktif dan kesadaran hukum lingkungan oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

Adanya kesadaran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan

sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia[6].

Paradigma pembangunan berkelanjutan menurut Sonny Keraf adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak, tetapi dipihak lain adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praktis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *developmentalisme* selama ini[7]. Dalam perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan tidak mampu untuk mengelola sumber daya alam secara arif. Oleh karena itu, Sonny Keraf mengusulkan *"keberlanjutan ekologi"* Menurutnya ada 2 (dua) alasan kegagalan pembangunan berkelanjutan[8]:

Pertama, paradigma tersebut kurang dipahami sebagai memuat prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Paradigma ini tidak dipahami sebagai bentuk prinsip pokok politik pembangunan itu sendiri. Pada akhir cita-cita yang dituju dan ingin diwujudkan dibalik paradigma tersebut tidak tercapai.

Kedua, khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut kembali menegaskan ideologi developmentalisme.

C. Prinsip Berwawasan Lingkungan

Suatu kemustahilan jika pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mengabaikan lingkungan, karena keduanya mengandung keterikatan prinsip. Menurut Meinhard Schroder, Pembangunan berkelanjutan tidak sekedar kepentingan perlindungan lingkungan, tetapi juga bagaimana menyusun kebijakan lingkungan sebaik mungkin sebagai bagian integral dalam proses pembangunan nasional[9].

Berdasarkan prinsip pemeliharaan lingkungan di atas dan pendapat Meinhard Schroder, telah mempertegas bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan haruslah berwawasan lingkungan dan menjadi bagian integral

[6]Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press, hlm. 28
[7]Sonny Keraf*, Opcit.* hlm. 198
[8]Sonny Keraf*, Opcit.* hlm. 167-168 & 176
[9]Meinhard Schroder, 1996, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, hlm.12

dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional. Artinya, apapun kebijakan pembangunan yang diambil, harus tetap berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Sonny Keraf bahkan terakhir menitikberatkan pada keberlanjutan ekologi, ketika melihat konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah dijalankan selama ini dinilai gagal dalam menjaga lingkungan.

Terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan, Jimmly Asshiddiqie menawarkan gagasan tentang pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (*ecocracy*)[10]. Konsep ekokrasi dapat dilihat sebagai tahapan paling baru dalam perkembangan filsafat hukum dan politik mengenai kekuasaan negara. Kita dituntut untuk meletakkan dasar-dasar konseptual mengenai isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang tertera dalam konsep demokrasi, teokrasi, nomokrasi[11].

Arief Hidayat, mengemukakan bahwa prinsip ekokrasi hendaknya dijabarkan dalam suatu *Green Constitution*, dan dijabarkan lebih lanjut dalam *Green Legislation* dan *Green Budgeting*[12]*. Green Constitution* telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Sementara *Green Legislation,* terlihat antara lain dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Baru. *Green Legislation* ini kiranya juga turun sampai tahap teknis peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan lain-lain. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati dan lain-lain, harus berorientasi pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kelonggaran kebijakan pembangunan selama ini lebih banyak tidak berpihak pada lingkungan.

[10] Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 5
[11] *Ibid*, hlm. 7-8
[12] Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, Semarang 4 Februari 2010

Keluarnya izin pembangunan di daerah resapan, penggundulan hutan lindung dan penambangan di area terumbu karang dan bakau menjadi contoh nyata lingkungan dinomorduakan atas nama pembangunan dan keuntungan yang hanya dinikmati orang tertentu saja. Penting kiranya untuk tidak tergiur atas janji-janji investasi yang masuk dengan mengorbankan lingkungan. Yang jelas, lingkungan itu sendiri merupakan investasi kehidupan masa kini dan kedepan.

Terakhir, *Green Budgeting* yang menjadi konsekuensi logis untuk diimplementasikan. *Green Legislation* tanpa dukungan *Green Budgeting* akan sulit mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Selama ini, *Green Budgeting* dalam APBN maupun APBD belum menjadi prioritas. Anggaran pembangunan seringkali berorientasi pada pembangunan fisik, yang terkadang justru mengabaikan lingkungan. Mari kita renungkan, berapakah anggaran rumah tangga, anggaran perusahaan dan anggaran pemerintah daerah dan pusat untuk pelestarian lingkungan ???

Disamping *Green Constitution*, *Green Legislation* dan *Green Budgeting* penting untuk disinergikan dan diimplementasikan. Menurut saya, *Green Culture* menjadi unsur utama dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Tanpa ini, ketiga strategi di atas tidak akan optimal, karena tidak ada partisipasi publik dan institusi.

Green Culture atau budaya hijau meliputi sikap, perilaku, nilai, norma dan kesadaran untuk selalu menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan. Kita semua perlu untuk mereorientasikan perilaku dan cara pandang kita terhadap lingkungan selama ini. Apakah kita lebih banyak berperilaku menjaga lingkungan atau berperilaku mencemari lingkungan. Padahal sejak lahir sampai mati kita butuh dan menjadi bagian dari lingkungan. *Green Culture* tidak hanya dituntut pada pribadi manusia, tetapi juga harus dimiliki oleh institusi, yakni *Green Culture Institution*. Setiap institusi, apapun bentuknya, seperti institusi pendidikan, pemerintahan, swasta dan pelaku usaha harus memiliki *Green Culture Institution.*

BAB 2
HUKUM PERTAMBANGAN

A. Pengertian Hukum

Apa itu hukum? Sejak Plato sampai Hart, dari Aristoteles hingga Dworkin, bahkan orang-orang Skandinavia dan semua ahli hukum lain mencoba (bekerja keras) menjawab persoalan ini, namun tetap tidak memperoleh jawaban memuaskan. Sulit untuk dihitung, berapa banyak literatur yang mencoba memecahkan persoalan ini[13].

Hukum adalah suatu bangunan normatif. Dalam pendekatan doktrinal hukum dikonsepkan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior*. Menurut pandangan ini hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.[14].

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi[15]. Disini hukum diidentifikasikan sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis dengan sanksinya.

Beragamnya pengertian hukum menunjukkan hukum bersifat multidimensi. Minimal ada 3 (tiga) cara kita memandang hukum yang akan memiliki konsekuensi terhadap metodologi yang digunakan.

Pertama, kita yang memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu yang idealis, seperti keadilan. Konsekuensi

[13]Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1

[14]FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, hlm. 2-3

[15]Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberti, hlm. 37

metodologinya adalah filosofis. *Kedua*, kita yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang otonom, maka konsekuensi metodologisnya adalah normatif analitis. *Ketiga*, kita yang memilih memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metodologi yang digunakan adalah sosiologis[16].

Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo, Hukum sebagai teks itu hanya diam dan hanya melalui perantara manusialah ia menjadi "hidup"[17]. Hukum juga ingin dilihat sebagai suatu institusi sosial, sehingga kita akan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat[18].

Pengertian, konsep dan pandangan tentang hukum dari masa ke masa mengalami perubahan, seiring perkembangan masyarakat dan paradigma yang melatarinya. Pandangan tentang hukum yang hanya sebatas peraturan melalui legalisasi negara dan menjadi pedoman absolut bagi para pekerja hukum, telah membuat hukum bekerja secara teknis seperti mesin yang akan mengatur masyarakat yang justru terus berdinamika. Akibatnya hukum menjadi satu-satunya sarana untuk menyelesaikan ketidakteraturan dan ketidaktertiban sosial. Dan ketika hukum tidak mampu, penegak hukum pun merasa berada dijalan buntu.

Dengan melihat hukum sebagai realitas sosial dan tidak hanya sekedar kumpulan teks, maka tepatlah pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum perlu dilihat sebagai teks maupun perilaku. Menurutnya Hukum selalu dalam proses menjadi, jadi bukan sesuatu yang final dan statis, sehingga kita akan banyak menemukan jalan menuju hukum[19].

---

[16]Satjipto Raharjdo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 5-6
[17]Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 15
[18]Satjipto Raharjdo, 2000, *Ilmu Hukum*, *Opcit*, hlm. 117
[19]Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. Xi & 193

B. Sistem Hukum

Cara pandang kita tentang apa itu hukum dalam pembahasan sebelumnya harus disertai pula dengan memahami hukum sebagai sebuah sistem. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa Sistem Hukum meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :[20]

1. *Struktur* adalah sebuah sistem yudisial secara kelembagaan atau institusional.
2. *Substantif* adalah tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
3. *Kultural* adalah elemen sikap dan nilai sosial. Komponen ini dibedakan antara *internal legal culture*, yaitu kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi, dan *external legal culture*, yaitu kultur hukum pada populasi umum/masyarakat luas.

Lon L. Fuller mengungkapkan untuk mengenal hukum sebagai sistem, maka harus dicermati 8 (delapan) azas atau *Principles of Legality* berikut ini :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-Peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.[21]

Ronald Dworkin dengan pemikiran *Content Theory* membangun sistem hukum dengan 4 karakteristik, yaitu *element* (unsur), *relation* (hubungan), *structure* (struktur) dan *wholeness* (penyatuan)[22]. Norbert Wiener, dengan

[20]Lawrence M. Freidman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspektive*, New York, Russel Sage Foundation, hlm. 17, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusamedia;

[21] Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandanu,hlm.31

[22] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Opcit*. hlm 93

teori *Cybernetics* menyusun teori sistem hukum dengan menempatkan teori pada esensinya dan memandang secara obyektif dan kritis.[23]

Hart dalam *The Concept of Law* menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari *primary rules and secondary rules*. *Primary rules* secara langsung memberikan kepada semua warga masyarakat kewajiban-kewajiban dan hak-hak, sementara *secondary rules* merupakan aturan-aturan yang ditujukan kepada penguasa untuk menetapkan aturan (*rules of recognition*), mengubah (*rules of change*), dan menegakkan aturan (*rules of adjudication*)[24].

Menurut Tamahana, tidak cukup hanya berhenti pada memperbincangkan hukum, melainkan harus dikaitkan dengan habitat sosial di tempat hukum itu berada. Dalil atau landasan yang digunakan oleh ilmu hukum generasi baru tersebut mengatakan bahwa sistem hukum merupakan bentuk khas dari kehidupan sosial (*a peculiar form of social life*)[25].

Menski menyatakan bahwa kita harus mengubah cara melihat sistem-sistem hukum di dunia dan memberi ruang lebih luas bagi kehadiran sistem-sistem hukum di dunia untuk "ada bersama-sama", tanpa ada satu pun sistem hukum boleh mendominasi dan memaksa yang lain. Keangkuhan barat sudah harus ditinggalkan[26].

C. Hukum Pertambangan dan Sejarah Pengaturannya

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. *Secara sederhana, penulis mendefinisikan hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam*. Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus

[23] Juhaya S Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 68
[24]Meuwissen, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, hlm. 42
[25]Satjipto Raharjdo, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang, Bayu Media, hlm106-107
[26]Satjipto Raharjdo, *Lapisan-Lapisan…., Opcit*, hlm. 111

prilaku. Jadi pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, tetapi juga norma dan perilaku dimasyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal, maupun sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan harus secara lengkap mengatur tentang aktivitas pertambangan mulai pra sampai pasca tambang. Dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam, mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is :*

> *Have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests* (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang . Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.[27]

Sementara Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan adalah :

> *Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages (*hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan

[27]Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi)[28].

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

> Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)[29].

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan *Indische Mijnwet* 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu[30].

Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk memperlancar mesin perangnya. Daerah-daerah tambang baru dibuka dan sebagian besar dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan Jepang sendiri, di antaranya adalah *Ishihara Sanyo, Mitzui Kozan, Nippon Chisso* dan *Mitshubisi Kabushiki Kaisha*[31].

Pasca kemerdekaan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor

[28] *Ibid.* hlm. 13
[29] Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 8
[30] Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 28-29
[31] *Ibid.* hlm. 32-33

11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini disatu sisi membuka lebar peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang bersifat sentralistik, tetapi disisi yang lain, membatasi akses rakyat terhadap bahan galian. Hal ini terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri.

Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Berciri sentralistik atau Ortodoks;
2. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
3. Merendahkan hak dan martabat rakyat[32].

Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab pasca reformasi ada tuntutan agar dilakukan *legal reform* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi babak baru pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkarakter desentralistik dan membuka akses kepada masyarakat untuk menambang. Dalam perjalanannya, implementasi regulasi baru ini tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan sebagian lagi dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga beberapa pihak melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa produk hukum dalam sejarah pertambangan di Indonesia sedikit banyak telah berkontribusi bagi bidang hukum pertambangan. Terlihat bagaimana hukum mengatur aktivitas pertambangan, subyek hukum yang terlibat dan bagaimana kemudian hukum tersebut bekerja dimasyarakat. Disini sistem hukum pertambang telah telah coba berjalan. Sayangnya, bidang hukum pertambangan kurang mendapat porsi perhatian dari kalangan akademisi

[32] Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 38

maupun praktisi hukum. Tidak terlalu banyak literatur buku, artikel atau jurnal tentang hukum pertambangan yang dapat dijumpai di toko-toko buku atau perpustakaan. Mata kuliah hukum pertambangan juga masih sedikit dipelajari di Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Pertambangan. Mungkin kebanyakan hanya dikampus-kampus yang berada di "wilayah tambang". Sikap kepedulian terhadap pertambangan dengan dampaknya juga sering terbatas pada komunitas dan kalangan LSM lingkungan diseputaran area tambang. Perlu kepedulian nasional, karena hasil tambang tidak hanya dinikmati daerah penghasil, tetapi juga berkontribusi besar pula bagi pembangunan nasional.

Pertambangan selama ini sering dilihat sebatas sisi teknis berikut dampaknya, sehingga hukum hanya menjelma menjadi deretan syarat perizinan untuk melakukan tambang. Hukum dipandang sebagai alat legalisasi tambang. Jarang disentuh bagaimana hukum mengatur pertambangan dengan basis keadilan sosial sumber daya alam.

BAB 3
ARTI PENTING DAN PENGERTIAN UMUM

A. Arti Penting

Sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dioptimalkan pengelolaannya bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Arti penting pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang mineral dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menurut penulis mengandung beberapa hal, yaitu:

a. Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
b. Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat;
c. Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan;
d. Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu:

a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan mineral dan batu bara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait.

Semangat otonomi daerah terlihat begitu kental dalam regulasi pertambangan saat ini. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang dan membuat peraturan daerah terkait pertambangan. Sentralisasi pertambangan dimasa lalu, kini telah bergeser menjadi desentralisasi pertambangan dengan tujuan memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya guna berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Usaha pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

B. Pengertian Umum

Setelah memahami arti penting pertambangan minerba, selanjutnya penting untuk mengetahui beberapa pengertian dalam hukum pertambangan minerba, seperti pengertian pertambangan, mineral, batu bara, dan usaha pertambangan, agar pembahasan selanjutnya bisa lebih mudah.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Minerba, ***Pertambangan*** adalah "sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang". Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan, sejak pra penambangan sampai proses dan pasca penambangan.

Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan **Batu Bara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan (3). Adanya pengertian kedunya sangat penting,

mengingat bahan tambang tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi ada pula pertambangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komuditas tambang, meliputi:

1. Mineral Radioaktif;
2. Mineral Logam;
3. Mineral Bukan Logam;
4. Batuan; dan
5. Batu Bara.

Kelima penggolongan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Beberapa diantaranya adalah uranium yang masuk dalam golongan mineral radioaktif. Emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium sebagai mineral logam. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zircon dan tawas sebagai mineral non logam. Marmer, granit, tanah liat, batu apung, dan giok sebagai batuan. Terakhir, batu bara terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Penggolongan dan pembagian di atas suatu saat bisa saja berubah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak menuntup kemungkinan ada hasil riset yang menemukan jenis logam baru atau karena aktivitas geologi yang menyebabkan munculnya mineral baru yang bermanfaat dan dapat dieksploitasi.

Sementara **Usaha Pertambangan** merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka (6)). Pengertian usaha pertambangan tidak jauh berbeda dengan pengertian pertambangan yang menjelaskan aktivitas pertambangan dari awal sampai pasca tambang. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, diatur pula

masing-masing pengertian dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Aspek penting dari pengertian di atas adalah aktivitas pertambangan meliputi beberapa tahapan yang wajib dilakukan secara terpadu. Setiap tahapan memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan. Penyelidikan umum misalnya dilakukan untuk melihat kondisi geologi dan memastikan potensi mineral yang ada. Begitupula kegiatan pasca tambang yang berguna untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sungsi sosial sesuai kondisi lokal daerah tambang.

BAB 4
ASAS, TUJUAN, PENGUASAAN DAN KEWENANGAN

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah.

A. Asas Pertambangan

Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan :

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas kesatu, kedua dan ketiga dalam penjelasan tidak memberikan penjabaran. Namun menurut penulis, asas pertama bersifat multidimensi. Artinya manfaat, adil dan seimbang tersebut meliputi dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. Asas kedua menunjukkan sikap nasionalisme dan berdaulat atas pemanfaatan dan hasil pengelolaan pertambangan, serta anti intervensi asing. Asas ketiga menuntut

pengelolaan pertambangan yang melibatkan masyarakat, bersifat terbuka dan bertanggungjawab.

Dalam penjelasan, asas keempat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan *asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan* adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Bukanlah suatu yang mudah mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan mineralnya dan dibungkus cantik oleh hijaunya hutan. Butuh sebuah kearifan tingkat tinggi untuk memanfaatan hasil hutan dan pengolahan tambang. Tidak melulu kepentingan ekonomi kapitalis, hutannya dijarah dan kandungan mineralnya dieksploitasi, karena yang dimiliki Indonesia ini, sesungguhnya bukanlah milik kita sendiri, melainkan titipan anak-cucu kita generasi yang akan datang.[33]

B. Tujuan Pertambangan

Pasal 3 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

[33]Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta, Thafa Media, hlm. 192

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.

C. Penguasaan, Kewenangan dan Pendapatan Pusat dan Daerah

Penguasaan Minerba

Sebagaimana *grand design* pengelolaan sumber daya alam, Pasal 4 Undang-Undang Minerba menegaskan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Terkait hak menguasai tersebut, untuk kepentingan nasional Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri, seperti melalui pengendalian produksi dan ekspor. Disini Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi, dan pihak provinsi wajib mematuhinya (Pasal 5).

Kewenangan Pusat dan Daerah

Adapun Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

a. penetapan kebijakan nasional, standar nasional, pedoman, dan kriteria
b. pembuatan peraturan perundang-undangan
c. penetapan sistem perizinan pertambangan minerba nasional
d. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI (*Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini telah berubah sesuai Putusan MK*)
e. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan :
    - usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
    - usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
    - usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
f. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
g. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemda, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik
h. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi
i. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
j. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan minerba
k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan minerba yang dilaksanakan oleh pemda

l. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan
m. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi minerba sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN
n. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional
o. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang
p. penyusunan neraca sumber daya minerba tingkat nasional
q. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan
r. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba, yaitu:

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan :
    - usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil
    - usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil
    - usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil
c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi minerba sesuai dengan kewenangannya

d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya minerba, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi
e. penyusunan neraca sumber daya minerba pada daerah/wilayah provinsi
f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi
g. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
h. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya
i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota
j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota
k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang
l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Adapun Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan minerba, yaitu:

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan :
    - usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan mil
    - usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil
c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi minerba

d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; penyusunan neraca sumber daya minerba pada wilayah kabupaten/kota
e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
f. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal
g. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur
h. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur
i. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
j. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan perizinan yang diberikan kepada daerah kiranya sejalan dengan asas dan tujuan pengelolaan pertambangan dan bukan *obral izin*. Disamping itu juga harus optimal melakukan pembinaan dan pengawasan selama kegiatan pertambangan maupun reklamasi dan pasca tambang.

Prinsip desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Minerba dapat dikatakan sebagai langkah maju, tetapi masih dipenuhi dengan tantangan. Otonomi tidak semata-mata hanya dipersepsikan sebagai kewenangan saja, tetapi juga tanggungjawab yang harus dijalankan[34].

Pendapatan Negara dan Daerah

Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang besarnya dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku.

[34]Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, SInar Grafika, hlm. 137-140

5. penerimaan pajak
   a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
   b. bea masuk dan cukai.
6. penerimaan negara bukan pajak.
   a. iuran tetap;
   b. iuran eksplorasi;
   c. iuran produksi[35]; dan
   d. kompensasi data informasi.

Sementara pendapatan daerah terdiri atas:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah; dan
3. pendapatan lain yang sah berdasarkan aturan yang berlaku

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Dari pembagian 6% pemerintah daerah tersebut, pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1%; pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%; dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5%.

[35]Pasal 132 ayat (1): Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.

BAB 5
WILAYAH, IZIN DAN JASA PERTAMBANGAN

A. Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan (WP) yang diatur dalam Bab V adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP terdiri atas *wilayah usaha pertambangan* (WUP), *wilayah pertambangan rakyat* (WPR) dan *wilayah pencadangan negara* (WPN).

WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI (*Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ini telah berubah sesuai Putusan MK*). Penetapan WP harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; (*Ketentuan Pasal 10 huruf b ini telah berubah sesuai Putusan MK*) dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Sebelum ditetapkan, Pemerintah dan Pemda wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Dalam rangka menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Penetapannya dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara

tertulis kepada DPR RI (*Ketentuan Pasal 14 ini telah berubah sesuai Putusan MK*). Namun demikian, pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan penetapan WUP kepada pemerintah provinsi[36]. Luas dan batas WIUP mineral logal dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah (*Ketentuan Pasal 17 ini telah berubah sesuai Putusan MK*). Kriteria untuk menetapkan 1 atau beberapa WIUP dalam 1 WUP adalah letak geografis; kaidah konservasi; daya dukung lindungan lingkungan; optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan tingkat kepadatan penduduk.

***Wilayah Pertambangan Rakyat* (WPR)**

WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota[37]. Rencana WPR wajib diumumkan secara terbuka[38] oleh bupati/walikota sebelum penetapan WPR. Adapun kriteria untuk menetapkan WPR adalah:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai[39];
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter;
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

[36]Dalam Penjelasan Pasal 15: kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota

[37]Penjelasan Pasal 21: penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP

[38]Penjelasan Pasal 23: Pengumuman rencana WPR dilakukan dikantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

[39]Penjelasan Pasal 22 huruf a: yang dimaksud dengan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun
(Ketentuan Pasal 22 pada frase "dan/atau" pada huruf e dan ketentuan huruf f sudah tidak berlaku lagi, sesuai Putusan MK)

***Wilayah Pencadangan Negara* (WPN)**

WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu[40] dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

WPN dapat berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
b. sumber devisa negara;
c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
e. daya dukung lingkungan; dan/atau

B. Memahami Izin Pertambangan

Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

a. pertambangan mineral radioaktif;
b. pertambangan mineral logam;
c. pertambangan mineral bukan logam; dan
d. pertambangan batuan.

[40] Penjelasan Pasal 27 ayat (1): yang dimaksud komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP terdiri atas dua tahap, yaitu

a. *IUP Eksplorasi* meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan[41], pajak sampai dengan AMDAL. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi diatur sesuai dengan golongan mineralnya. Apabila dalam studi kelayakan ditemukan minerba, maka wajib melaporkan kepada pemberi IUP dan wajib pula untuk mengajukan izin sementara jika ingin melakukan pengangkutan dan penjualan, disertai dengan iuran produksi.

b. *IUP Operasi Produksi* meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penyelesaian perselisihan, pajak sampai dengan teknologi yang digunakan. Jangka waktu pemberian IUP produksi diatur sesuai dengan golongan mineralnya.

   IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan oleh :

   1. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
   2. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota;

[41] Penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf d : jaminan kesungguhan termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi

3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

IUP hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Bagi pemegang IUP yang menemukan mineral lain, mendapat prioritas untuk mengusahakannya dan wajib mengajukan permohonan IUP baru. Namun jika tidak berminat, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Selanjutnya pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain yang berminat sesuai ketentuan yang berlaku.

Luas WIUP yang diberikan kepada pemegang IUP disesuaikan dengan golongan mineral yang ditambang, yaitu :

1) WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaganukliran
2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 hektare (*Ketentuan Pasal 52 ayat (1) ini telah berubah sesuai Putusan MK*) dan paling banyak 100.000 hektare. Sementara Pemegang IUP Operasi Produksinya diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektare.

   WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan *cara lelang* (*ketentuan Pasal 51 ini telah berubah sesuai Putusan MK*)
3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektare (*Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ini telah berubah sesuai Putusan MK*) dan paling banyak 25.000 hektare. Sementara Pemegang IUP Operasi Produksinya diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektare.
4) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 hektare dan paling banyak 5.000 hektare. Sementara Pemegang IUP Operasi Produksinya diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektare.

5) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 hektare WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan *cara lelang* (*ketentuan Pasal 61 ayat (1) ini telah berubah sesuai Putusan MK*) dan paling banyak 50.000 hektare. Sementara Pemegang IUP Operasi Produksinya diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare.

   WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan *cara lelang* (*ketentuan Pasal 60 ini telah berubah sesuai Putusan MK*)

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan di atas wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Ketentuan tentang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah .

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan; dan/atau
d. pertambangan batubara

IPR diberikan oleh Bupati/walikota terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Kewenangan ini dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota yang disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala

desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

IPR dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR kepada:

1. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
2. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
3. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Pemegang IPR memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan aktivitas pertambangannya, yaitu :

Pemegang IPR berhak:

1. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
2. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IPR wajib:

1. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan[42], dan memenuhi standar yang berlaku;
3. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
4. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR[43];

[42] Penjelasan Pasal 70 huruf c: Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang

[43] Penjelasan Pasal 70 huruf e: Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

6. wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Saat ini beberapa kabupaten sudah mengeluarkan peraturan daerah terkait pengelolaan pertambangan, termasuk didalamnya tentang pertambangan rakyat, misalnya berbagai peraturan daerah pertambangan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil timah.

Di samping kewenangan pemberian izin, Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
2. bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: keselamatan dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup; dan pascatambang
3. wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan untuk pengamanan teknis tersebut
4. wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah[44] dan diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya dan wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri. Namun jika tidak

[44] Penjelasan Pasal 74 ayat (1): Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah

berminat untuk mengusahakannya, Pemegang IUPK wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Selanjutnya Menteri dapat memberikan izin pihak lain untuk mengelolanya.

Pemberian IUPK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait perubahan status WPN menjadi WUPK yang diatur dalam Pasal 28. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK *(Ketentuan Pasal 75 ayat (5) ini telah berubah sesuai Putusan MK)*

Sama halnya dengan IUP, IUPK terdiri atas 2 tahap, yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan yang dimaksud.

Dalam IUPK eksplorasi maupun operasi produksi terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi, karena sekurang-kurangnya harus memuat nama perusahaan, luas wilayah dan lokasi, jaminan kesungguhan, modal investasi, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan produksi, Amdal, dan lain-lain. Berbagai persyaratan tersebut untuk menjamin agar kegiatan pertambangan dilakukan dengan baik, membayar pajak, melindungi pekerja dan menjaga lingkungan.

Apabila kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri dan wajib mengajukan izin sementara kepada Menteri untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Hasil dari galian tersebut dikenai iuran produksi.

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

1. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 hektare dan

untuk kegiatan operasi produksi diberikan dengan luas paling banyak 25.000 hektare.

2. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 hektare dan untuk kegiatan operasi produksi diberikan dengan luas paling banyak 15.000 hektare.

Adapun jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 tahun, sedangkan untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun. Sementara jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun.

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK dalam memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka. Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

Hak dan Kewajiban

Pemegang IUP dan IUPK memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagamana diatur dalam Bab XIII UU Minerba, sebagai berikut:

Hak pemegang IUP dan IUPK :

1. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi
2. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku
3. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, *kecuali mineral ikutan radioaktif*.

4. tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang IUP dan IUPK :

1. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
2. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
3. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
4. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
5. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
7. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. terkait dengan reklamasi dan pasca tambang :
   - Wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP/IUPK Operasi Produksi
   - Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan tersebut dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.
   - Wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
9. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara

10. melakukan pengolahan & pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
11. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Dalam operasi produksi wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan konsultasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi; dan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
15. setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Salah satu kewajiban pemegang IUP atau IUPK adalah reklamasi dan pasca tambang. Namun dalam regulasi, sepertinya kewajiban ini tidak langsung melekat pada pemegang IUP/IUPK, karena ketika pemegang IUP atau IUPK *tidak melaksanakan* reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan *pihak ketiga* untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan. Regulasi seperti ini jelas kurang tepat untuk menanamkan *green culture institution* kepada para pemegang IUP/IUPK. Mereka bisa saja lepas tangan dan menyerahkannya kepada pemerintah, yang jelas terbatas kemampuannya.

Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUP wajib melaksanakan :

1. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
2. keselamatan operasi pertambangan;
3. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
4. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
5. pengelolaan sisa tambang (tailing dan limbah batu bara) dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan

Suyartono dkk[45], menyatakan bahwa penerapan teknis pertambangan harus dilaksanakan sejak awal yang meliputi:

1. Penetapan cadangan mineral dan batu bara yang akan ditambang
   Kegiatan ini dimulai dari kegiatan penyelidikan umum dan eksploitasi, guna menilai cadangan mineral beserta mineral ikutannya agar kegiatan pertambangan nantinya dapat optimal dan mencegah pemborosan waktu dan biaya.

2. Studi kelayakan
   Kegiatan ini merupakan evaluasi atas hasil kegiatan penyelidikan umum dan eksploitasi untuk menghitung nilai-nilai ekonomis, aspek teknis pertambangan, lingkungan, K3, nilai tambah, konservasi bahan galian dan aspek pengembangan wilayah dan masyarakat serta perencanaan awal penutupan dan pasca tambang.

3. Konstruksi
   Kegiatannya meliputi penyediaan/penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan, seperti pembebasan lahan, pengadaan dan pemasangan peralatan komunikasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, lingkungan dan K3.

[45] Suyatono dkk, 2003, Good Mining Practice, Jakarta, Mutiara Bumi, hlm. 8-11

4. Penambangan, Pengolahan dan Pengangkutan
   Setiap tahun perusahaan harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merinci kegiatan penambangan, pengolahan dan pengangkutan.

5. Penutupan Tambang dan Pasca Tambang
   Setiap kegiatan pertambangan akan berakhir dan mengakibatkan perubahan bentang alam dan sekaligus nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi terutama kepada masyarakat sekitar tambang, maka perencanaan penutupan dan kondisi pasca tambang perlu disuse, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:

a. keadaan kahar (*force majeur*)
   Seperti perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia
b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
   Seperti blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan
c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Penghentian sementara tersebut tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK. Permohonan penghentian sementara disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun untuk penghentian sementara pada point c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat

kepada pejabat publik sesuai dengan kewenangannya. Jawaban apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak oleh pejabat terkait diberikan tertulis paling lama 30 hari sejak permohonan tersebut diterima.

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

IUP dan IUPK dapat berakhir karena:

1. *dikembalikan;*

   Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas, serta setelah memenuhi kewajibannya.

2. *dicabut;*

   Pemegang IUP atau IUPK dicabut IUP atau IUPKnya apabila :

   - tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan;
   - melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini; atau
   - pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

3. *habis masa berlakunya.*

   Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Berakhirnya IUP dan IUPK, pemegangnya tetap harus menyelesaikan kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, termasuk menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya

berakhir dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Usaha Jasa Pertambangan

Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, dan jika tidak ada dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    1) penyelidikan umum;
    2) eksplorasi;
    3) studi kelayakan;
    4) konstruksi pertambangan;
    5) pengangkutan;
    6) lingkungan pertambangan;
    7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
    8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    1) penambangan; atau
    2) pengolahan dan pemurnian.

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK. Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri, dengan pertimbangan tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat.

D. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan

Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK dan hak atas IUP, IPR atau IUPK tidak atau bukan meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Oleh karena itu, Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah[46]. Kemudian pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP/IUPK.

Kegiatan usaha pertambangan juga tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali telah mendapat izin dari instansi Pemerintah.

[46]Penjelasan Pasal 135: Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. Baca pula Salim HS, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm. 94-100

BAB 6
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pertambangan oleh pemegang IPR, IUP dan IUPK membutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin. Pembinaan dan pengawasan penting dilakukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan. Kemudian terhadap masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung maupun langsung akibat kegiatan pertambangan harus diberikan perlindungan, seperti pemberian ganti kerugian atau hak melakukan *class action* ke pengadilan.

A. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada gubernur untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR/IUPK.

Pembinaan tersebut meliputi:

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

3. pendidikan dan pelatihan; dan
4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang minerba.

Pengawasan yang dilakukan meliputi:

a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pengawasan pada huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri. Apabila pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Pemerintah dapat memberikan teguran. Sementara untuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

B. Perlindungan Masyarakat

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB 7
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN

A. Sanksi Administrasi

Pemberian sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan (*preventif*) guna melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perbuatan yang dilakukan orang, badan hukum maupun pemerintah. Perizinan menjadi salahsatu instrumen hukum administrasi dan pelanggaran terhadapnya dapat dijatuhi sanksi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu izin, termasuk sanksi-sanksi administrasi yang khas, antara lain:

1. *Bestuurdwang* (berbentuk paksaan pemerintahan);
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi);
3. Pengenaan denda administrative;
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)[47]

Undang-Undang Minerba yang mengatur perizinan juga mengatur sanksi administrasi yang diatur dalam Bab XXII Pasal 151 s/d Pasal 157. Berikut sanksi adminstrasi dalam Pasal 151 (1) pada tabel 1 di bawah ini:

No	Bentuk Pelanggaran
1	Pemegang IUP *tidak* mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ketika akan mengusahakan mineral lain di WIUPnya (Pasal 40 (3))
2	Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan di WIUPnya, namun *tidak* menjaga mineral lain tersebut (Pasal 40 (5))

[47] Philipus M. Hadjon dkk, 2002, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia",* Gadjah Mada Iniversity Press, Yogyakarta, hlm 245-250

3	*Penyalahgunaan* IUP untuk kepentingan diluar pemberian IUP (Pasal 41)
4	• Pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan minerba yang tergali saat kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan namun *tidak* melaporkan kepada pemberi IUP. • Pemegang IUP Eksplorasi yang menjual minerba namun *tidak* mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. (Pasal 43)
5	*Tidak* melaksanakan kewajiban selaku pemegang IPR (Pasal 70)
6	Pemegang IPR *tidak* menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan (Pasal 71 (1))
7	Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain namun *tidak* mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri (Pasal 74 (4))
8	Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, namun *tidak* menjaga mineral lain tersebut (Pasal 74 (6))
9	Pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali saat kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan *tidak* melaporkan kepada Menteri (Pasal 81 (10))
10	*Tidak* memenuhi ketentuan syarat tentang pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia (Pasal 93 (3))
11	*Tidak* memenuhi kewajiban selaku pemegang IUP dan IUPK (Pasal 95)
12	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* melaksanakan kewajiban untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Pasal 96)
13	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* melaksanakan kewajiban untuk menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Pasal 97)
14	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 98)

15	• Pemegang IUP dan IUPK yang *tidak* menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi • Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan *tidak* sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang • Peruntukan lahan pascatambang *tidak* dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah (Pasal 99)
16	• Pemegang IUP dan IUPK *tidak* menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota *tidak* menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan padahal diketahui pemegang IUP/IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang (Pasal 100)
17	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara (Pasal 102)
18	Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi *tidak* melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri (Pasal 103)
19	Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan *tidak* membayar iuran produksi atas minerba yang tergali dan akan dijual (Pasal 105 (3))
20	Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan *tidak* menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada pejabat berwenang (Pasal 105 (4))
21	Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK *tidak* mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut (Pasal 107)
22	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 108 (1))
23	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada pejabat yang berwenang (Pasal 110)

24	Pemegang IUP dan IUPK *tidak* memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba kepada pejabat berwenang (Pasal 111 (1))
25	Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing *tidak* melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112 (1))
26	Pemegang IUP & IUPK *tidak* melapor kepada pejabat yang berwenang bahwa sudah siap melakukan kegiatan operasinya sebelum habis masa penghentian sementara berakhir (Pasal 114 (2))
27	Pemegang IUP & IUPK *tidak* memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku pada masa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 115 (2))
28	Pelaku usaha jasa pertambangan *tidak* mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal (Pasal 125 (3))
29	Pemegang IUP/IUPK *yang melibatkan* anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali izin Menteri (Pasal 126 (1))
30	Pemegang IUP atau IUPK *tidak* membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah (Pasal 128 (1))
31	Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara tidak membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada pemda dari keuntungan bersih sejak berproduksi (Pasal 129 (1))
32	Pemegang IUP/IUPK tidak membayar iuran produksi atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan (Pasal 130 (2))

Sanksi administrasi di atas diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Sanksi administratif dapat berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Di samping mengatur sanksi administrasi, Bab XXII juga mengatur bahwa pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 151 di atas dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP/IPR. Apabila pemerintah daerah berkeberatan terhadap tindakan tersebut dapat mengajukan keberatan. Kewenangan pemda dalam pengelolaan usaha pertambangan minerba juga dapat ditarik sementara jika tidak mematuhi jumlah produksi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR/IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri.

B. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". Menurutnya "*Penal Policy*" adalah:

> "Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang

dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan"[48]

Sementara menurut Sudarto, politik hukum pidana adalah mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna[49]. Dua pengertian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik guna menanggulangi kejahatan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan : [50]

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kedua masalah ini merupakan proses kriminalisasi dan formulasi sistem pemidanaan yang harus ditentukan dengan kriteria yang benar dan tepat.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan

[48]Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP)*, Jakarta, Kencana, hlm. 19

[49]Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 161;

[50]Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 160;

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.[51]

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 juga dilakukan kriminalisasi. Hal ini terlihat dari ketentuan pidana dalam Bab XXIII. Artinya UU Minerba ini juga menggunakan sarana kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan tindak pidana yang dapat terjadi dalam aktivitas pertambangan minerba.

Perumusan Tindak Pidana

Tabel 2. Identifikasi Tindak Pidana UU Minerba

Pasal	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
158	Setiap orang yang melakukan usaha penambangan *tanpa* IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 40 ayat (3), 48, 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)	Penjara paling lama 10 tahun *dan* denda paling banyak Rp 10.000.000.000
159	Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), 70 huruf e, 81 ayat (1), 105 ayat (4), 110, atau 111 ayat (1) dengan tidak benar/menyampaikan keterangan palsu	Penjara paling lama 10 tahun *dan* denda paling banyak Rp 10.000.000.000
160	• Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP/IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau 74 ayat (1) • Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi	• Pidana kurungan paling lama 1 tahun *atau* denda paling banyak Rp 200.000.000 • pidana penjara paling lama 5 tahun *dan* denda paling banyak Rp 10.000.000.000

[51]Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

161	Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan minerba yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 40 ayat (3), 43 ayat (2), 48, 67 ayat (1), 74 ayat (1), 81 ayat (2), 103 ayat (2), 104 ayat (3), atau 105 ayat (1)	Penjara paling lama 10 tahun *dan* denda paling banyak Rp 10.000.000.000
162	Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2)	Pidana kurungan paling lama 1 tahun *atau* denda paling banyak Rp 100.000.000
165	Setiap orang[52] yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya	Pidana paling lama 2 tahun penjara *dan* denda paling banyak Rp 200.000.000

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasikan tidak pidana dalam Undang-Undang Minerba, meliputi:

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin
2. Menyampaikan laporan palsu
3. Melakukan eksplorasi atau operasi produksi tanpa izin
4. Melakukan *mining laundering*[53]
5. Merintangi/mengganggu kegiatan usaha pertambangan
6. Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin

[52] Penjelasan Pasal 165: setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR atau IUPK

[53] Baca Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia, Jakarta*, Rineka Cipta, hlm. 250

Rumusan Tindak Pidana pada tabel di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur *"sifat melawan hukum'*. Namun demikian, pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2012, bahwa *setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar*.

Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Dalam Undang-undang Minerba pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *badan hukum.* Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidana yang diawali dengan rumusan "*Setiap orang*…" dan rumusan Pasal 163 yang menyatakan bahwa "apabila tindak pidana di atas dilakukan oleh suatu *badan hukum*…". Kemudian terhadap pelaku badan hukum pertanggungjawaban pidananya dapat dijatuhi kepada pengurus dan/atau badan hukumnya.

Prinsip fundamental dalam Pertanggungjawaban pidana adalah *asas kesalahan (culpabilitas),* yang berupa *kesengajaan* atau *kealpaan*. Dalam rumusan tindak pidana di atas tidak ada rumusan apakah delik *dolus* atau *culpa*. Artinya tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Formulasi yang tidak mengatur tentang kealpaan dapat menimbulkan masalah ketika kealpaan terjadi. Apabila ingin mengacu kepada KUHP, ketentuan kealpaan diatur langsung dalam delik tertentu. Artinya tidak berlaku umum. Hal yang sama juga terlihat dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Konsep KUHP 2012 bahwa "Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan *kealpaan* dapat dipidana".

Bertolak dari asas kesalahan, penting diperhatikan adanya "pertanggungjawaban yang ketat" (*Strict Liability*) dan "pertanggungjawaban pengganti"(*Vaciarious Liability*), khususnya untuk sistem pertanggungjawaban badan hukum. *Strict Liability* merupakan penentuan terjadinya tindak pidana tertentu cukup dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh unsur kesalahan pembuat. *Vaciarious Liability* menentukan bahwa orang lain juga dapat bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pola Pemidanaan

Pertama, jenis sanksi pidana *(strafsoort)* yang diancamkan dalam Undang-undang Minerba adalah pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Disamping itu diatur pula pidana tambahan dalam Pasal 164 yang meliputi:

1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pidana kurungan hanya diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 dengan maksimal lamanya kurungan yang sama, yaitu 1 (satu) tahun, sedangkan maksimal dendanya berbeda. Kedua pasal ini diancam pidana kurungan yang menunjukkan pembuat undang-undang melihat ada perbedaan kualitas perbuatan tindak pidana ini dengan yang lain (lihat perbedaan dalam KUHP). Pasal 160 ayat (1) mengatur tentang "melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK" dan Pasal 162 mengatur tentang "merintangi/mengganggu kegiatan usaha pertambangan".

Semua tindak pidana dalam UU Minerba terdapat sanksi pidana penjara/kurungan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang masih memandang pentingnya penjara sebagai sarana pencegahan dan

penanggulangan kejahatan. Terkait dengan masalah ini, Sudarto[54] menyatakan bahwa sarana yang dipilih itu harus merupakan sarana yang dianggap paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian tolak ukur dari dasar pembenaran pidana penjara, dilihat dari pendekatan rasional, harus dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Barda Nawawi Arief[55], penggunaan pidana penjara masih dapat dipertahankan, namun perlu ditempuh kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat disatu pihak dengan perlindungan dan perbaikan individu (pelaku kejahatan) dilain pihak. Kedua pendapat ini memberikan arahan, bahwa penggunaan pidana penjara harus dengan pendekatan rasional dan melihat tujuan pemidanaannya, serta ditempuh secara selektif dan limitatif.

Sementara jenis sanksi untuk badan hukum, disamping pidana penjara atau denda untuk pengurusnya, denda untuk badan hukum ada pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian ada pula pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kedua, formulasi pola lamanya pidana (*strafmaat*) dalam UU Minerba pada prinsipnya menganut sistem maksimum khusus sebagaimana diatur dalam KUHP. Formulasi ini terlihat dari rumusan "….*pidana penjara/kurungan paling lama … dan/atau denda paling banyak…".* Pola lamanya pidana dengan sistem maksimum khusus ini berkisar dari pidana penjara paling lama 2 tahun sampai 10 tahun. Sementara untuk lamanya pidana kurungan maksimal 1 tahun. Kemudian pidana denda berkisar dari denda paling banyak 100 juta sampai 10 Miliar. Tinggi rendahnya maksimum khusus ini bervariasi sesuai dengan delik yang diatur.

[54]Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, BP Undip hlm. 80.
[55]*Ibid*. hlm. 215.

Formulasi pola lamanya pidana dengan sistem maksimum khusus di atas kiranya dilakukan kajian ulang untuk dimasukkan pula pengaturan sistem minimum khusus terhadap tindak pidana tertentu yang didasarkan pada dampak delik tersebut terhadap masyarakat luas, seperti kerusakan lingkungan, penyelundupan hasil tambang ke luar negeri, besarnya kerugian korban/masyarakat atau kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Model pidana minimal khusus ada 2 (dua) perumusan, yakni pertama model *Fixed sentence : MMS (Mandatory Minimum Sentence)* yang bersifat absolut/imperative, dan kedua model *Unfixed sentence* yang bersifat relatif/elastis. Terhadap model MMS, terdapat kritik karena dinilai tidak memberikan keadilan, bahkan membahayakan; meniadakan diskresi dan rasa keadilan hakim dan menjadikan hakim sebagai komputer (mesin otomatis)[56].

Pola pidana minimal khusus yang diterapkan menurut penulis adalah model kedua yang bersifat elastis. Jadi meskipun ada minimal khusus, untuk alasan-alasan tertentu yang sudah diatur dimungkinkan dijatuhi di bawah minimal. Perumusan yang lain misalnya minimal dapat dijatuhkan apabila dia bentuknya pengulangan. Jadi pada prinsipnya pengaturan pidana minimal khusus tidak bersifat kaku, tetapi tetap elastis. Perumusan pidana minimal khusus disamping elastis juga harus disertai pedoman penerapannya.

Ketiga, formulasi pola perumusan pidana Undang-undang Minerba menganut sistem perumusan *kumulatif* dan *alternatif*. Hal ini terlihat dengan digunakannya frase "*dan" & "atau*". Perumusan kumulatif terlihat pada semua tindak pidana yang diancam pidana penjara, sedangkan perumusan alternatif digunakan untuk dua pasal yang diancam pidana kurungan. Konsekuensi dari penggunaan sistem ini adalah hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur delik. Disini tidak memberikan fleksibelitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang tepat dan efektif

[56]Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal, Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Kerjasama BPHN dan DEPKUMHAM, Jakarta 27 November 2007

berdasarkan pertimbangannya. Penting untuk dikaji ulang untuk mereformulasi dengan menggunakan penggunaan sistem alternatif-kumulatif, namun dengan tetap memperhatikan subyek tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Sehingga bisa saja diformulasikan sistem tunggal dan alternatif, namun dengan pedoman dalam penerapannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa formulasi ketentuan pidana dalam UU MInerba memerlukan kajian ulang, baik terkait kriminalisasi, sistem pertanggungjawaban pidananya, pola jenis sanksi pidana, pola lamanya pidana dan pola perumusan pidananya, yang harus bersinergi dengan tujuan pemidanaan sehingga penegakan hukum pidana dalam UU Minerba dapat berjalan dengan efektif.

C. Proses Penyidikan

Proses penyidikan terkait adanya dugaan pelanggaran aturan dalam UU Minerba diatur dalam Bab XXII, yaitu :

- Penyidiknya terdiri dari penyidik pejabat POLRI, dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewenangan PPNS :
  a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

- Di samping kewenangan di atas, PPNS juga berwenang menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, namun harus memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS juga wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

BAB 8
REFORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DALAM UU NO 23 TAHUN 2014

Kebijakan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara sejak tahun 2009 yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tata kelola pertambangan menganut prinsip desentralisasi sampai ke level kabupaten/kota. Artinya Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin termasuk pengawasan untuk jenis perizinan tertentu dan batas-batas wilayah tertentu, baik didarat maupun dilaut.

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tata kelola pertambangan, khususnya tentang kewenangan di kabupaten/kota semuanya ditarik ke provinsi. Jadi yang awalnya Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengatur, mengeluarkan izin dan mengawasi pertambangan diwilayahnya, sekarang tidak lagi dan beralih ke Gubernur.

Reformulasi kebijakan pertambangan ini jelas berdampak besar terhadap pola perizinan pertambangan di daerah, karena penerbitan izin pertambangan yang awalnya menjadi kewenangan kabupaten/kota sekarang menjadi provinsi. Desentralisasi terbatas digunakan dalam tata kelola pertambangan. Di bawah ini tabel lampiran sub urusan yang terkait dengan pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Sub Urusan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, WPR dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus. b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada: 1) wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2) wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan wilayah laut lebih dari 12 mil; e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya	-

f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara. g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komiditas mineral logam dan batubara. h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing. i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	

Berdasarkan tabel kewenangan di atas, terlihat tidak adanya kewenangan di kabupaten/kota. Kewenangan hanya ada dilevel pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kebijakan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari

sisi pengawasan pembinaan lebih mudah, namun dari sisi prinsip desentralisasi dinilai terbatas dalam penerapannya.

Adanya perubahan ini menimbulkan pro kontra. Pihak yang pro menilai desentralisasi kebijakan pertambangan sampai ke kabupaten/kota selama ini sulit dilakukan pengawasan dan pembinaan, dan tidak sedikit justru menimbulkan banyak persoalan dan konflik sosial. Sementara kelompok yang kontra menilai bahwa ini mencederai prinsip desentralisasi sampai ke kabupaten/kota karena membatasi hanya sampai provinsi. Namun meskipun ada sikap kontra, Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 melalui melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 hanya sebatas menetapkan Perpu No. 1 tahun 2014 perihal Pilkada Langsung, dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga tidak melakukan perubahan perihal kewenangan pertambangan. Perubahan hanya terkait tiga hal pokok, yaitu:

1. Untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
3. untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud point 2 ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan.

Bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang kini memiliki semua kewenangan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, harus selektif dalam menerbitkan izin, dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal. Longgarnya perizinan, dan lemahnya pembinaan dan pengawasan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Di samping itu, penting untuk pemerintah daerah membuat kebijakan tambang rakyat yang sederhana perizinannya dan berwawasan lingkungan.

Pembinaan dan Pengawasan ekstra harus dilakukan dengan optimalisasi pembinaan serta perizinan yang baik dan benar oleh pemerintah Provinsi melalui SKPD terkait. Untuk mempermudah proses perizinan/administrasi, provinsi wajib segera membuat UPTD disemua kabupaten/kota. Adanya desentralisasi di propinsi juga harus mengoptimalkan perannya mulai dari penerbitan IUP yang selektif dan ketat, seperti melalui instrumen AMDAL yang harus benar-benar dilaksanakan oleh pemegang IUP. Pengecekan langsung kelapangan harus dilakukan sejak pengajuan IUP, eksploitasi dan operasi produksi, serta pengawasan langsung terhadap proses jual beli timah guna menjamin timahnya berasal dari IUPnya sendiri. Begitupula pada saat aktivitas ekspor dilakukan, keterlibatan bea cukai dan surveyor Indonesia sangat dibutuhkan untuk memverifikasi asal usul timah sebelum ekspor dilakukan. Koordinasi dan kerjasama Distamben, surveyor Indonesia dan bea cukai penting dilakukan agar timah yang diekspor legal dan bukan dari hasil tambang ilegal. Hal ini juga untuk menghindari adanya penyelundupan dan ekspor timah yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Peran inspektur tambang sangat penting pula dalam

pengawasan dan kiranya dapat memberikan sanksi tegas jika memang menemukan ada pelaku usaha timah yang melanggar ketentuan prosedural maupun kegiatan dilapangan, misalnya penambangannya tidak sesuai K3.

DAFTAR PUSTAKA

A Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas : Jakarta

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika : Jakarta

Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, Semarang 4 Februari 2010

Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Undip : Semarang

_____, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal, Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Kerjasama BPHN dan DEPKUMHAM, Jakarta 27 November 2007

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP)*, Kencana : Jakarta

Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, UBB Press : Pangkalpinang

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandanu : Semarang

FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing : Bandar Lampung

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia,* Rineka Cipta : Jakarta

Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Press : Jakarta

Juhaya S Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia : Bandung

Lawrence M. Freidman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspektive*, New York, Russel Sage Foundation, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia : Bandung

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang

Mahmakah Konstitusi, 2008, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Sekjen dan Kepaniteraan MK : Jakarta

Marta SW Sumardjono, 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, 14 Februari 1998, Yogyakarta

Meinhard Schroder, 1996, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle

Meuwissen, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Arief Sidharta, Refika Aditama : Bandung

Moh, Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES : Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama

Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media : Yogyakarta

_____, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta

Philipus M. Hadjon dkk, 2002, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia",* Gadjah Mada Iniversity Press : Yogyakarta

Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo : Jakarta

_____, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika : Jakarta

_____, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta : Bandung

Satjipto Raharjdo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung

_____, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas : Jakarta

_____, 2009, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media : Malang

_____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas : Jakarta

Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta : Jakarta

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung

Sudharto P.Hadi, 2001, *Dimensi lingkungan perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mana University Press : Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberti : Yogyakarta,

Suyatono dkk, 2003, *Good Mining Practice*, Mutiara Bumi : Jakarta

www.mahmakahkonstitusi.go.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012

GLOSARIUM

A

AMDAL: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

B

Batu Bara: endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan
Beheersdaad: pengelolaan
Beleid: kebijakan
Bestuursdaad: tindakan pengurusan

C

Culpa: kealpaan

D

Dekriminalisasi: penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa
Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

E

Eksplorasi: tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

H

Hak asasi manusia: seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

I

Izin Usaha Pertambangan: izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
Izin Pertambangan Rakyat: izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
Izin Usaha Pertambangan Khusus: Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

J

Judicial review: pengujian peraturan perundangan-undangan

K

Kebijakan kriminal: kebijakan penanggulangan kejahatan

Kriminalisasi: proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat

L

Lingkungan hidup: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

M

Mineral: senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

O

Otonomi daerah: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

P

Pasca tambang: kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Pembangunan berkelanjutan: upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Penal policy: mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna

R

Reklamasi: kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya

Regelendaad: pengaturan

S

Strafsoort: jenis sanksi pidana
Strafmaat: lamanya pidana
Strict Liability: pertanggungjawaban yang ketat
Sumber Daya Alam: unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem

T

Toezichthoudensdaad: pengawasan

V

Vaciarious Liability: pertanggungjawaban pengganti

W

Wilayah Pertambangan: wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional
Wilayah Usaha Pertambangan: bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi
Wilayah Pertambangan Rakyat: bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
Wilayah Pencadangan Negara: bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional

INDEKS

A
Arief Hidayat 7

B
Barda Nawawi Arief 60
Beheersdaad 73
Beleid 1
Berwawasan Lingkungan 6,7,8,13, 17,22,23,24,30,69
Bestuursdaad 1

C
Content Theory 11
Cybernetics 12

D
Dekriminalisasi 55
Demokrasi 3,5,7
Developmentalisme 6
Desentralisasi 18,28,69

E
Ekokrasi 7
Eksplorasi 14,19,20,21,25,26,27,28, 29,33,34,35,38,39,40,41,49,45, 46,51,52,54,56,57,59
External legal culture 11

F
Filsafat hukum 7
Fixed sentence 61

G
Good governance 5
Green Constitution 7,8
Green Legislation 7,8
Green Budgeting 7,8
Green Culture 8,41

H
Hak asasi manusia 2,4
Hart 9,12
Hukum lingkungan 5

I
Internal legal culture 11
Izin Usaha Pertambangan 33,37,44
Izin Pertambangan Rakyat 33,35
Izin Usaha Pertambangan Khusus 33,37

J
Jimmly Asshiddiqie 7
Joan Kuyek 13
Joseph F. Castrilli 13
Judicial review 15,64

K
Keberlanjutan ekologi 6,7
Kebijakan kriminal 55,56
Konstitusi hijau 7
Kriminalisasi 55,56,62

L
Lingkungan hidup 3,4,6,7,18,19, 23,36,37,48
Lon L. Fuller 11

M
Mahfud MD 2
Marc Ancel 54
Marta SW Sumardjono 2
Meinhard Schroder 6
Menski 12
Mineral dan Bara 7,19,20,22,24,25, 26,27,28,33,39,48,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,64, 65
Mining laundering 57

Mining law 13
Modern criminal science 54

N
Norbert Wiener 11

O
Otonomi daerah 17,18,22

P
Pasca tambang 13,20,21,28,40,41 42,43,69
Pembangunan berkelanjutan 3,4, 5,6,7,13,18,19,22,69
Penal policy 54
Primary rules 12
Principles of Legality 11

R
Reklamasi 14,26,27,28,33,40,41 45,48,52,69
Regelendaad 1
Ronald Dworkin 11

S
Sanksi administrasi 50,54
Salim HS 14
Satjipto Rahardjo 10
Secondary rules 12
Sistem Hukum 11,12,15
Sonny Keraf 3,6,7
Strict Liability 59
Sudarto 55,60
Sudikno Mertokusumo 9
Sumber daya alam 1,2,3,4,5,6,12,13 16,17,19,22,23,24,69
Suyartono 42

T
Tamahana 12
The Concept of Law 12
Toezichthoudensdaad 1

U
Unfixed sentence 61

V
Vaciarious Liability

W
Wilayah Pertambangan 30,31,35,64
Wilayah Usaha Pertambangan 30, 32,53
Wilayah Pertambangan Rakyat 30, 31,35
Wilayah Pencadangan Negara 30,32

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Kelahiran Nyemoh, Semarang, 34 tahun silam menamatkan pendidikan di SDN 1 Simpang Pesak , SMP N 1 Dendang dan SMAN 1 Manggar Belitung Timur. Sarjana Hukum diselesaikannya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2005, Magister Hukum diraihnya pada tahun 2007 dari Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana, dan menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro selesai tahun 2015.Disamping pernah menjadi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UBB (2009-2011), juga tercatat sebagai Anggota Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BAPPENAS RI (2008 - 2016), Koordinator Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional LEMHANNAS RI (2010), Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Ketua LPPM UBB (2017) dan terlibat aktif di *Ilalang Institute*. Aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, serta menulis opini di media massa dan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional . Penulis merupakan salahsatu peserta *call paper The IIER international coference* di Kyoto, Jepang (2017). Beberapa karya buku yang sudah ditulis antara lain *Memahami Hukum Lebih Kritis* (2009) , *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia* (2012), serta buku yang ditulis bersama-sama, antara lain *Menyoal Pertimahan Babel* (2011), *Secangkir Kopi Babel* (2011), *Sekaput Ancup of Babel* (2011), *Grand Design Cinta Desa Bangka Tengah* (2011), dan *Bangka Tengah dalam Harmoni Kata* (2013), 14 *Tahun Bangka Belitung* (2014), *Pemilu Serentak* (2014), *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen (2015), Membangun Hukum Bernurani* (2016), *Kriminogen Tindak Pidana Kesusilaan* (2017), dan *Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi* (2017). HP/WA (08117174501) dan email (dwi_lawangsewu@yahoo.co.id)

UBBpress

Gedung Babel IV Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Desa Balunijuk, kec. Merawang, Kab. Bangka
Provinsi Bangka Belitung

ISBN 978-979-1373-00-0

9 789791 373500